

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Hari: Sabtu Tanggal: 10 Agustus 2024 Halaman: 2 Media: Kedaulatan Rakyat

PEMKOT DIDUKUNG TERUS TEGAKKAN ATURAN

Ratusan Reklame Bernuansa Politik Ditertibkan

YOGYA (KR) - Menjamurnya reklame yang bernuansa politik jelang pendaftaran pasangan calon walikota dan wakil walikota tidak bisa terelakkan. Namun demikian iklan luar ruang tersebut juga tidak sedikit yang melanggar aturan. Sat Pol PP Kota Yogya bahkan sudah menertibkan hingga ratusan reklame yang dipastikan melanggar.

Kepala Sat Pol PP Kota Yogya Octo Noor Arafat, menjelaskan reklame yang ditertibkan me-mendasarkan miliki bentuk pelanggaran yang beragam. Sebagian di-pastikan tidak berizin namun ada pula yang berizin namun lokasi pemasangannya tidak sesuai ketentuan dalam perda maupun perwal. "Ada sekitar 230 alat peraga sosialisasi yang sudah ditertibkan," tandasnya,

Pelaksanaan penertiban itu mendasarkan pada Perda Kota Yogya Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rekla-me. Dalam perda itu mengatur reklame termasuk iklan politik harus memperoleh izin dan membayar pajak reklame. Sebagian pelanggaran yang ditemukan ialah pemasangan reklame sudah dilakukan na-

mun proses izin baru diurus belakangan. Awalnya Sat Pol PP Kota Yogya sudah menertibkan kurang lebih 15 baliho bermuatan pencalonan Pilkada yang tidak berizin. Namun demikian yang bersangkutan atau pemasang sudah menyampaikan kalau reklame itu sudah berproses untuk mendapatkan perizinan. Oleh sebab itu Sat Pol PP Kota Yogya mempersilakan pemasang mengambil kembali reklame yang ditert-ibkan dan harus memasang stiker tanda perizinan maupun pembayaran pajak reklame. "Ada juga yang sudah berizin tapi salah penempatan. Misalnya diikatkan di pohon, tiang penerangan jalan umum, dan ada juga yang dipasang di pa-

gar kantor pemerintah," imbuhnya.

Dirinya menegaskan ketentuan pemasangan reklame sudah diatur sesuai ketentuan dalam perda. Hal itu tertuang da-lam pasal 9 ayat 2 huruf d bahwa reklame tidak boleh dipasang di pohon, tiang listrik, tiang telepon dan atau ramburambu lalu lintas. Diharapkan masing-masing tim yang men-dukung calon-calon tertentu bisa mencermati dan mentaati ketentuan perda. "Yang paling penting meskipun sudah berizin dan memasang stiker perizinan, tetapi penempatannya harus tetap sesuai dengan ketentuan aturan," tandasnya. Namun demikian, Octo

mengutarakan pihaknya juga

tidak bekerja sendiri melainkan berkolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogya, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya. Octo berharap jika masih ada yang memasang ti-

dak sesuai ketentuan agar ditertibkan secara mandiri. Kepala DPMPTSP Kota Yogya Budi Santosa, menjelaskan reklame yang bermu-atan politik pencalonan Pilkada sebelum pelaksanaan kampanye maka jenisnya disamakan dengan reklame produk lainnya. Sehingga ketentuannya harus sesuai regulasi perda reklame. "Jumlah reklame yang bermuatan pencalonan pilkada, harus dilihat satu persatu karena tidak ada pembe-daan reklame dengan konten itu," jelasnya.

Sementara Forpi Kota Yogya akan terus mendukung langkah Pemkot dalam menegakkan aturan. Menurut anggota Forpi Kota Yogya Baharudin Kamba, pelangggaran baliho bakal calon walikota seharusnya tidak perlu terjadi jika se mua pihak termasuk tim relawan patuh terhadap aturan yang ada. "Urus izin dulu lah baru baliho, reklame, baner dan sejenisnya dipasang pada tempatnya. Sesuai aturan yang ada. Jangan pasang baliho atau reklame terlebih dahulu, baru mengurus izin kemudian," katanya. (Dhi/*-1)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005